



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 216/PL.02.5-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 117/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Nano Suyatna;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 118/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Hartman;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 119/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Sabar dan Rekan;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 120/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Sandra Pracipta;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 121/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Wartono dan Rekan;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 122/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 123/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP B. Yuniyanto;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 124/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 28 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Krisnawan, Nugroho dan Fahmy;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 125/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Tjahjo Machdjud Modopuro dan Rekan;

10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 126/PL.02.5-BA/1903/SEK-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Survei Persiapan Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2020 di KAP Maksum, Suyamto dan Hirdjan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan hasil penilaian proposal, survei wawancara dan hasil seleksi untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 02 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 216/PL.02.5-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NO.HP	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE OLEH MASING-MASING KAP
1.	KAP Sandra Pracipta CPA	Perumahan Mega Asri No.B3 Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta	0852-9395-8772	Kodi Midahri Dan Rusliadi
2.	KAP B. Yunianto	Jl. Raya Indah No.1 Jakarta Timur	(021)-29361198	Aditya Rizki Pradana Dan Ir. Ahmad Damiri
3.	KAP Hartman, S.E., Ak., M.M., CA., CPA	Ruko Kav. C Komplek Margacipta Jl. Bodogol Bandung	0813-2253-3581	Rina Tarol, SE Dan Doni Indra, Amd
4.	KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin	Griya D'Ros Jl. KH. Abdullah Syafei No.1 Tebet-Jakarta Selatan	0813-6776-3112	H. Riza Herdavid, ST Dan Debby Vita Dewi, SE

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 02 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

